



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX**

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES (PERSERO), PT. JAMSOSTEK (PERSERO),
BNP2TKI DAN DJSN)**

Tahun Sidang	:	2010-2011
Masa Persidangan	:	IV
Jenis Rapat	:	RDP dan RDPU
Dengan	:	1. Kepala BNP2TKI 2. Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI 3. Perwakilan Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI 4. Dirut PT. Surya Mitra Bahari 5. Anak buah kapal (ABK) PT. Surya Mitra Bahari
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Kamis, 30 Juni 2011
Pukul	:	10.00 WIB – selesai
Acara	:	Membicarakan hak-hak normatif ABK PT, Surya Mitra Bahari.
Ketua Rapat	:	Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz/Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI
Sekretaris Rapat	:	Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI, Gedung Nusantara I Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	:	orang dari 47 orang Anggota Komisi IX DPR-RI orang izin

I. PENDAHULUAN

Rapat dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR-RI dengan, Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI, kepala BNP2TKI, Perwakilan Dirjen PHI dan Jamsos kemenakertrans RI, Dirut PT. Surya Mitra Bahari, dan ABK PT. Surya Mitra Bahari dibuka pukul 10.45 WIB oleh Bapak Irgan Chairul Mahfiz/Wk. Ketua Komisi IX DPR RI setelah quorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 245 ayat (1) dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Dalam Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI tersebut, masing-masing menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut :
 - a. BNP2TKI :
 1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 perwakilan ABK PT. Surya Mitra Bahari, Sdr. Oktiansyah mendatangi BNP2TKI, menuntut PT. Surya Mitra Bahari melaksanakan pembayaran gaji para ABK yang belum dibayarkan selama 12 bulan.
 2. Pada tanggal 24 Mei 2011, BNP2TKI memanggil PT. Surya Mitra Bahari, untuk mengkonfirmasi kesanggupan perusahaan tersebut dalam memenuhi tuntutan para ABK.
 - b. Perwakilan Dirjen PHI dan Jamsos :

Menyatakan bahwa permasalahan ABK PT. Surya Mitra Bahari bukan domain Dirjen PHI dan Jamsos tetapi domain Dirjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
 - c. Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI :
 1. Bahwa Perwakilan RI di luar negeri mencatat ada 198.000 ABK tersebar di seluruh dunia yang bekerja pada *commercial ship* atau *Fishing ship*.
 2. Banyak ABK yang terlibat dalam human trafficking, seperti yang terjadi di Australia, yang dianggap ABK ilegal karena tidak memiliki PKL.
 3. Banyak ABK yang terlibat dalam sertifikat palsu serta kondisi ABK yang tidak sehat sehingga mudah jatuh sakit di tempat mereka bekerja.
 4. Banyak kasus nelayan/pelaut yang meminta perlindungan di Perwakilan RI, antara lain masalah gaji tidak dibayar, ABK tetap bekerja saat kapal sedang sandar, jam kerja tidak manusiawi, kurang waktu istirahat, perbedaan budaya, serta adanya kekerasan dari *supervisor*.
 - d. Dirut PT. Surya Mitra Bahari :
 1. Perusahaan baru dapat membayar gaji para ABK selama 6 bulan;
 2. Saat ini PT. Surya Citra Mandiri belum dapat memenuhi tuntutan para ABK, yaitu sisa gaji selama 12 bulan karena kapten Kapal/pemilik kapal masih disandera Perampok Somalia;
 3. Pihak Asuransi tidak dapat membayarkan klaim, karena pembajakan tidak termasuk dalam jaminan asuransi.
 - e. Anak Buah kapal PT. Surya Mitra Bahari :
 4. Bahwa pada tanggal 14 September 2009, 9 orang ABK yang direkrut oleh PT. Surya Mitra Bahari dipekerjakan oleh pihak agency Jia Feng co, ltd di kapal Taiwan berbendera China.
 5. Pada tanggal 28 Maret 2010, kapal tersebut dibajak oleh perompak di perairan Somalia.
 6. Setelah 1 (satu) tahun, para ABK dibebaskan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat (USS Halyburton) melalui pertukaran orang dan selanjutnya diserahkan kepada KBRI Muscat Omat.
 7. Setelah berkoordinasi dengan pihak terkait, para ABK dipulangkan ke tanah air atas biaya agency.
 8. Terkait pemulangan tersebut, para ABK belum menerima hak-hak berupa 18 (delapan belas) bulan gaji selama bekerja diatas kapal serta klaim asuransi atas musibah yang dialaminya sebagaimana diatur dalam surat perjanjian kerjasama ABK.

9. Pihak ABK telah menghubungi langsung PT. Surya Mitra Bahari dan sampai sekarang belum ada kejelasan.
 10. Selain itu pula ABK juga telah membuat pengaduan kepada Ditjen Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI dan Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi.
 11. Para ABK berharap bantuan Komisi IX DPR-RI serta instansi terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas.
 12. Para ABK menuntut hak normatif yang belum diselesaikan oleh PT. Surya Mitra Bahari berupa gaji selama 12 bulan dan klaim asuransi
2. Diharapkan kinerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di luar negeri dapat diperbaiki sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai formalitas saja. Diharapkan pula KJRI dapat memberikan advokasi serta perlindungan kepada Warga Negara Indonesia di luar negeri.
 3. Hendaknya Pemerintah segera membuat mekanisme perlindungan TKI dalam bentuk Peraturan pemerintah untuk melindungi TKI di luar negeri dan selalu berkoordinasi secara maksimal dengan pemerintah pusat,
 4. Masalah ABK PT. Surya Mitra Bahari yang belum menerima hak-hak normatif dari perusahaan Taiwan yang mempekerjakan mereka, agar diselesaikan secara G to G dengan melibatkan tim teknis dari BNP2TKI. Namun demikian PT. Surya Mitra Bahari harus tetap bertanggung jawab penuh terhadap kasus ABK tersebut.
 5. Dalam melakukan kontrak kerjasama antara ABK dengan perusahaan agar diberitahukan pula perusahaan asing yang akan mempekerjakan mereka di luar negeri.
 6. Hendaknya pihak perusahaan mengasuransikan para ABK sebelum diberangkatkan untuk bekerja pada kapal perusahaan asing termasuk asuransi bila terjadi pembajakan.
 7. Dengan banyaknya WNI yang terancam hukuman mati di Saudi Arabia dan Malaysia diharapkan upaya maksimal dari pemerintah sehingga hukuman mati terhadap WNI tersebut dapat dibatalkan. Selain itu juga agar pemerintah menyelesaikan masalah WNI yang ditahan oleh Pemerintah Australia.


III. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR-RI meminta Kemenakertrans RI, BNP2TKI, dan Kemenlu RI melakukan mediasi dengan PT. Surya Mitra Bahari dan para ABK PT. Surya Mitra Bahari untuk segera menyelesaikan persoalan tuntutan dalam hal pembayaran gaji selama 12 bulan bekerja di atas kapal dengan batas waktu mediasi sampai tanggal 7 Juli 2011.
2. Komisi IX DPR-RI mendesak Kemenlu RI dan Kemenakertrans RI untuk mengontrol keberadaan perusahaan/agen penyalur ABK termasuk kelengkapan dokumen ijin perusahaan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang ijin kerja, sebagaimana yang terjadi pada pihak agency JIA FENG YI Co LTD Taiwan dan PT. Surya Mitra Bahari.
3. Komisi IX DPR-RI mendorong pihak terkait, dalam hal ini Kemenlu RI dan Kemenakertrans RI untuk melakukan pengawasan secara aktif dan memberikan

perlindungan yang maksimal terhadap para TKI khususnya ABK di luar negeri yang sedang mengalami masalah ketenagakerjaan, sehingga ada jaminan keselamatan dan terpenuhinya hak-hak para ABK.

Rapat diakhiri pada pukul 12.25 WIB

Jakarta, 30 Juni 2011
PIMPINAN KOMISI IX DPR-RI
WAKIL KETUA,



DRS. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ